



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 21 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Kabupaten Lingga untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam hal pencegahan korupsi maka diperlukan kepatuhan dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teraebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP.07/KPK/02/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan BUPATI ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga
2. Bupati adalah Bupati Lingga
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lingga
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lingga
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan KPK sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah Harta Benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa Harta Bergerak, Harta tidak Bergerak maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Penyelenggara Negara sebelum, selama dan setelah memangku Jabawannya
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengisian Formulir LHKPN bagi pejabat penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum yang bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta perbuatan lainnya.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggaraan Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga terdiri dari :
 - a. Bupati
 - b. Wakil Bupati
 - c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;
 - d. Pejabat Struktural Eselon IV
 - e. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - f. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan;
 - g. Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 - h. Bendahara Pengeluaran;

- i. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- j. Petugas Juru Tagih / Pungut Pajak Daerah / Retribusi Daerah; dan
- k. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK

Pasal 4

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Tim Pengelola LHKPN pada Inspektorat Kabupaten Lingga
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap, untuk disampaikan :
 - a. KPK;
 - b. Inspektorat Selaku Tim Pengelola LHKPN;
 - c. Tim LHKPN SKPD Penyelenggara Negara yang bersangkutan; dan
 - d. Penyelenggara Negara yang bersangkutan

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada :

- a. Asli untuk Penyelenggara Negara;
- b. Foto Copy untuk Inspektorat Kabupaten Lingga; dan
- c. Foto Copy untuk Pengelola LHKPN masing-masing SKPD

Pasal 6

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami promosi atau Mutasi; dan
- c. Pensiun

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. Selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. Mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. Pensiun.

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua / Koordinator LHKPN : Inspektur Inspektorat
 - c. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat
 - d. Anggota
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Administrasi Umum;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Sekretaris DPRD;
 5. Kepala Bagian Hukum;
 6. Kepala Bagian Organisasi.
 - e. Administrator Aplikasi LHKPN : Inspektorat; dan
 - f. User Aplikasi LHKPN : Inspektorat
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir dan mengelola LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
 - b. Menyampaikan LHKPN bagi Penyelenggara Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga kepada KPK; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh Sekretaris yang berada di Inspektorat;
- (5) Tim Pengelolaa LHKPN dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk Tim Pengelolaan LHKPN
- (2) Tim Pengelolaa LHPKN tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKPN di masing-masing SKPD / unit Kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN
- (3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(3) Tim Pengelola LHKPN Tingkat SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
- a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga


Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Mei 2015


BUPATI LINGGA


H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Mei 2015

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA**


MUHAMMAD AINI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR 21